



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 624/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Luthfil Khaliq Bin Muhammad Syafriadi;
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/13 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Timah RT.002/RW.005 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten – Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
9. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan Kuasa kepada Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 624/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Muhammad Luthfil Khaliq Bin Muhammad Syafriadi tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 624/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Oktober 2022;

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM-76/PDM/07/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LUTHFIL KHALIQ Bin MUHAMMAD SYAFRIADI** pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pondok milik Saudara WAR (DPO) di Lembah Permai Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Saksi ELSON RIZANTO Bin ZAHIR (Penuntutan secara terpisah) yang beralamat di PN Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Timah RT. 002 RW. 005 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat bersih**

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ISMAIL Bin RAZALI (Penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Bang, ada kerja (ganja kering) ?" dan dijawab oleh Saksi ISMAIL "Ada dan Terdakwa jawab "Besok kami ke sana bang, malam ini kami kirim uang dulu" dan Saksi ISMAIL jawab "Ok, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke Toko jasa pengiriman uang dengan mengirimkan uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ISMAIL yang kemudian Terdakwa mengirim chat melalui whatsapp kepada Saksi ISMAIL yang isinya "Bang, uang sudah saya kirim dan dibalas oleh Saksi ISMAIL "Ok".
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ISMAIL (Penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Bang, mau naik dan dijawab oleh Saksi ISMAIL "Ambil uang dulu ke rumah abang lagi kerja dan Terdakwa jawab "Ok bang, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ISMAIL yang beralamat di Parit Benut RT. 001 RW 004 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun untuk mengambil uang tersebut dan sesampainya di rumah Saksi ISMAIL kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ISMAIL yang selanjutnya Saksi ISMAIL menyerahkan uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Saudara WAR (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja Kering yang dimana uang sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang dan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa kirim kepada Saksi ISMAIL dengan rincian uang sejumlah Rp Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian Narkotika jenis Ganja Kering dan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang untuk pembayaran Kaligrafi yang Terdakwa pesan kepada Saudara WAR sedangkan uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang titipan dari Saksi ISMAIL untuk diserahkan kepada Saudara WAR (DPO) sebagai uang pembayaran 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja Kering yang sebelumnya

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISMAIL pesan kepada Saudara WAR, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Pondok milik Saudara WAR yang beralamat di Lembah Permai Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan Saudara WAR yang kemudian Saudara WAR langsung menyerahkan 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja Kering kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara WAR, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja Kering tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja Kering tersebut di dalam lemari baju di kamar Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari baju di kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungkus 1 (satu) garis Narkotika jenis Ganja Kering tersebut yang selanjutnya Terdakwa pakatkan kembali menjadi 17 (tujuh belas) paket yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang kemudian Terdakwa simpan di dalam tas samping warna abu-abu milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa gantungkan di dinding kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi ELSON RIZANTO Bin ZAHIR (Penuntutan secara terpisah) yang isinya "LUPI, dimana dan Terdakwa balas "ada apa bang dan dibalas oleh Saksi ELSON "masih ada ? ganja" dan Terdakwa jawab "dah malam besok aja" dan dibalas oleh Saksi ELSON "ok"
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menerima pesan whatsapp dari Saksi ELSON RIZANTO Bin ZAHIR (Penuntutan secara terpisah) yang isinya "gimana, apa berita dan Terdakwa balas "ia bang, nanti kami chat" dan dibalas oleh Saksi ELSON "kalau sibuk, biar abang ke rumah kemudian Terdakwa balas "tak usah, dirumah lagi rame, ambil yang berapa bang" dan dibalas oleh Saksi ELSON "yang 100.000 dan

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa balas "oke bang, nantik dikabari" dan Terdakwa balas "oke", selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ELSON dengan mengatakan "mau jumpa dimana bang dan dijawab oleh Saksi ELSON "dimana aja" kemudian Terdakwa jawab "ok, kerumah abang aja dan dijawab oleh Saksi ELSON "ok", selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi ELSON yang beralamat di PN Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi ELSON yang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ELSON dengan mengatakan sudah didepan rumah kemudian Saksi ELSON keluar ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Saksi ELSON mengatakan kepada Terdakwa "tak jadi yang 100.00 yang 50.000 aja" dan kemudian Saksi ELSON menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja kering kepada Saksi ELSON dan setelah Saksi ELSON terima, selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa, kemudian datang Saksi MUZAIN ALFAINI Bin SAMSUL BAHRI (Peuntutan secara terpisah) ke rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa yang kemudian Saksi MUZAIN mengatakan kepada Terdakwa "Mau beli ganja 1 paket dan Terdakwa jawab "ambil lah disitu (sambil menunjuk tas samping yang ada tergantung di dinding kamar) kemudian Saksi MUZAIN mengambil sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus plastik bening yang berada di dalam tas warna abu-abu yang tergantung di dinding kamar Terdakwa yang kemudian Saksi MUZAIN meletakkan uang sejumlah Rp 50.000,- di tempat Kasur Terdakwa tidur dan kemudian Saksi MUZAIN pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian datang Saksi RIO ANDIKA, S.H dan Saksi MICY BASAR LINGGO beserta tim Satresnarkoba lainnya yang langsung mengamankan Terdakwa karena sebelumnya sekira pukul 20.30 WIB di PN Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, Saksi CHRISTIAN SINAGA, S.H dan Saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH beserta tim Satresnarkoba lainnya telah

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap serta mengamankan Saksi ELSON RIZANTO Bin ZAHIR (Penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ELSON ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1.20 (satu koma dua puluh) gram yang kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi ELSON dan didapatkan informasi bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering tersebut yang ditemukan pada Saksi ELSON didapatkan sebelumnya dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di PN Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan atas dasar informasi yang didapat dari Saksi ELSON tersebut, selanjutnya Saksi RIO dan Saksi MICY langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Timah RT. 002 RW. 005 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PURNAMA ADE RYAN PRATAMA selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) gram. 1 (satu) buah kertas paper merk Mascotte, Plastik - plastik bening, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah tutup botol beserta kaca pirex, 1 (satu) buah tas samping wama abu-abu, Uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000 sebanyak 4 lembar, Rp 5.000 sebanyak 1 lembar, Rp 2.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 1.000 sebanyak 1 lembar dan 1 (satu) unit hand phone merk i-phone warna kuning beserta kartu Simpati dengan nomor 081365898460. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 190/10254.00/2022 tertanggal 22 April 2022, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah:

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 15 (lima belas) paket narkoba di duga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 18,63 gr (delapan belas koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 0775/NNF/2022, tanggal 28 April 2022 dengan hasil barang bukti atas nama **MUHAMMAD LUTHFIL KHALIQ Bin MUHAMMAD SYAFRIADI** adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LUTHFIL KHALIQ Bin MUHAMMAD SYAFRIADI** pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Timah RT. 002/RW. 005 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum**

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dengan berat bersih 18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Timah RT. 002 RW. 005 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, kemudian datang Saksi RIO ANDIKA, S.H dan Saksi MICY BASAR LINGGO beserta tim Satresnarkoba lainnya yang langsung mengamankan Terdakwa karena sebelumnya sekira pukul 20.30 WIB di PN Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA, S.H dan Saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH beserta tim Satresnarkoba lainnya telah berhasil menangkap serta mengamankan Saksi ELSON RIZANTO Bin ZAHIR (Penuntutan secara terpisah) yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ELSON ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram yang kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi ELSON dan didapatkan informasi bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering tersebut yang ditemukan pada Saksi ELSON didapatkan sebelumnya dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di PN Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan atas dasar informasi yang didapat dari Saksi ELSON tersebut, selanjutnya Saksi RIO dan Saksi MICY langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Timah RT. 002/ RW. 005 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PURNAMA ADE RYAN PRATAMA selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah kertas paper merk Mascotte, Plastik - plastik

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah tutup botol beserta kaca pirex, 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu, Uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000 sebanyak 4 lembar, Rp 5.000 sebanyak 1 lembar, Rp 2.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 1.000 sebanyak 1 lembar dan 1 (satu) unit hand phone merk i-phone warna kuning beserta kartu Simpati dengan nomor 081365898460. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 190/10254.00/2022 tertanggal 22 April 2022. telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu berdasarkan permintan Kepala Kepolisian Resort Karimun Ub KASAT RESNARKOBA adalah:
 - 15 (lima belas) paket narkoba di duga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 18,63 gr (delapan belas koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 0775/NNF/2022, tanggal 28 April 2022 dengan hasil barang bukti atas nama **MUHAMMAD LUTHFIL KHALIQ Bin MUHAMMAD SYAFRIADI** adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG PERK:PDM-76/PDM/07/2022 Tanggal 06 Oktober 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LUTHFIL KHALIQ Bin MUHAMMAD SYAFRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis Ganja**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun. 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD LUTHFIL KHALIQ Bin MUHAMMAD SYAFRIADI** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan)** Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp 2.640.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah kertas paper merk Mascotte.
 - Plastik-plastik bening
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 2 (dua) buah tutup botol beserta kaca pirex.
 - 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit hand phone merk i-phone warna kuning beserta kartu Simpati dengan nomor 081365898460.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000 sebanyak 4 lembar, Rp 5.000 sebanyak 1 lembar. Rp 2.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 1.000 sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Oktober 2022 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Luthfil Khaliq Bin Muhammad Syafridi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kertas paper merk Mascotte; Plastik - plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam: 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah tutup botol beserta kaca pirex;

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone merk i-phone warna kuning beserta kartu Simpati dengan nomor 081365898460;
- Uang sebanyak Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp1.000,00,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 20/Akta Pid.Bdg/2022/PN Tbk jo Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Penuntut Umum Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 31 Oktober 2022 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Oktober 2022 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk, tanggal 20 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa merupakan pengedar Narkotika, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Oktober 2022, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice) maupun keadilan moral (moral justice), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk, tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat(4) KUHP, masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 241 KUHP jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Tbk, tanggal 20 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami: Hj.Tenri Muslinda.S.H.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Jon Effreddi.S.H.M.H., dan Admiral.S.H.M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 624/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 15 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M.Jamalis.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan /atau Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota Majelis

TTD

Jon Effreddi.S.H.M.H.,

TTD

Admiral.S.H.M.H

Hakim Ketua Majelis

TTD

Hj.Tenri Muslinda.S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

M. Jamalis.S.H.

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan No. 624/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)